

PERATURAN NAGARI NO 3 TAHUN 2004 TENTANG TATA TERTIB PENANGKAPAN IKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI NAGARI SUMPUR KECAMATAN BATIPUH SELATAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT

Istiqlal Hadi¹, Firman Nugroho¹, Lamun Bathara¹

¹Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau

Email: istiqlal.hadi@student.unri.ac.id

Email: firman.nugroho@lecturer.unri.ac.id

Email: lamun.bahtara@lecturer.unri.ac.id

Abstract:

This research was aimed to describe the Nagari Regulation No. 3 year 2004 concerning the Rules of Fishing from the aspects of history, socialization, content of regulations, and implementation. Knowing the socio-economic conditions of the community before and after the existence of the nagari regulations. To find out the positive impacts and negative impacts. The method used is a case study method with a qualitative approach, data collection by interviewing the determination of informants using purposive sampling techniques, amounting to 16 people.

The results of this study indicate that Nagari Regulation No. 3 year 2004 was formed in response to the use of fishing gear that is not environmentally friendly. The number and species of fish before the nagari regulation tend to be more than after the nagari regulation, the catch of fish tends to decrease after the nagari regulation is applied compared to before. The positive impact is that the population is better able to protect the environment, not to over-exploit. The negative impact is the decline in catches of fishermen, and switch professions.

Keywords: *nagari regulations, socioeconomic conditions, positive and negative impacts*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peraturan nagari No 3 tahun 2004 Tentang Tata Tertib penangkapan Ikan dari aspek sejarah, sosialisasi, isi peraturan, hingga pelaksanaan. Mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan setelah adanya peraturan nagari. Untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan wawancara mandalam Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang berjumlah 16 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 terbentuk sebagai respon terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Jumlah dan jenis ikan sebelum peraturan nagari cenderung lebih banyak dibandingkan sesudah peraturan nagari, hasil tangkapan ikan cenderung menurun setelah peraturan nagari diterapkan dibandingkan sebelumnya. Dampak positif yaitu penduduk lebih bisa menjaga lingkungan, tidak mengeksploitasi dengan berlebihan. Dampak negatif yaitu menurunnya hasil tangkapan nelayan, dan beralih profesi.

Kata kunci: *peraturan nagari, kondisi sosial ekonomi, dampak positif dan negatif*

PENDAHULUAN

Danau Singkarak merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba dan menjadi Danau terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Danau Singkarak terbentang pada koordinat 0°37'12"LS dan 100°32'24"BT. Danau Singkarak ini terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, memiliki luas 11.200 ha dengan kedalaman rata-rata 178,68 m, merupakan danau vulkanis yang berasal dari bekas letusan gunung berapi yang terjadi pada masa kwarter. Sumber air Danau Singkarak berasal dari beberapa sungai, terutama dari Sungai Sumpur yang masuk dari sebelah utara, Sungai Paninggahan sebelah barat, dan Sungai Sumani dari sebelah selatan dengan luas daerah tangkapan air 129.000 ha (Syandri, 1996).

Danau Singkarak memiliki ikan endemik yang terkenal yaitu ikan Bilih (*Mystacoleuseus padangensis*). Ikan Bilih merupakan ikan endemik yang hanya ditemukan dan menjadi populasi ikan yang terbesar di Danau Singkarak. Tetapi diduga sebentar lagi ikan Bilih akan menjadi cerita rakyat yang akan diwarisi turun-temurun oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Singkarak. Hal ini terjadi karena ikan Bilih terancam punah dari Danau Singkarak yang telah menjadi danau kebanggaan masyarakat. Penyebab terancam punahnya ikan Bilih diduga dipicu oleh banyaknya alat tangkap yang digunakan masyarakat yang tidak ramah lingkungan seperti bahan peledak, racun, dan alat setrum.

Nagari Sumpur merupakan salah satu nagari yang berada Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Nagari Sumpur terletak tepat di tepian Danau Singkarak. Nagari Sumpur memiliki keindahan alam yang luar biasa. Sepanjang jalan di Nagari Sumpur terlihat tumbuhan sawo menjadi pagar jalan. Mata pencaharian masyarakat Nagari Sumpur yaitu bekerja sebagai petani, berkebun sawo, dan menjala (menjaring) ikan, yang salah satu ikannya yaitu ikan Bilih (*Mystacoleuseus padangensis*).

Nagari Sumpur memiliki luas keseluruhan 7,87 km². Nagari Sumpur memiliki 5 jorong, yang terdiri dari Jorong Nagari, Jorong Kubu Gadang, Jorong Seberang Air Taman, Jorong Batu Beragung, dan Jorong Sudut. Nagari Sumpur merupakan satu-satunya nagari yang melakukan pencegahan kepunahan populasi ikan Bilih (*Mystacoleuseus padangensis*) Danau Singkarak melalui Peraturan Nagari.

Peraturan Nagari dibuat pada tahun 2004, kemudian disahkan oleh Wali Nagari Sumpur. Peraturan yang disahkan oleh Wali Nagari yaitu Peraturan Nagari N0 3 Tahun 2004 tentang tata tertib penangkapan ikan dalam Kawasan Nagari Sumpur. Peraturan Nagari yang dibuat mengatur tentang pelarangan menangkap ikan, ketentuan pemakaian alat-alat tangkap, seperti alat tangkap yang diperbolehkan, waktu pengoperasian alat tangkap, larangan menangkap ikan menggunakan bahan peledak, setrum (listrik), ulang ali, dan bahan kimia beracun di perairan Danau Singkarak, kemudian sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran. Untuk menjaga kelestarian populasi ikan Bilih (*Mystacoleuseus padangensis*) di Danau Singkarak, masyarakat Nagari Sumpur membuat fasilitas untuk ikan Bilih yaitu berupa rumpun yang ditempatkan disekitar perairan Danau Singkarak yang fungsinya sebagai tempat untuk ikan beristirahat dan bertelur, kemudian suaka buatan berupa Alahan sebagai tempat alternatif para nelayan untuk menangkap ikan Bilih (*Mystacoleuseus padangensis*) serta sumberdaya perairan lainnya yang ada di Danau Singkarak.

Kebijakan Peraturan Nagari yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sumpur berpengaruh terhadap masyarakat. Dalam kebijakan yang dikeluarkan, ada masyarakat yang pro dan ada masyarakat yang kontra. Masyarakat yang pro, kebanyakan mereka yang bermata pencaharian sebagai petani dan berkebun sawo. Sebaliknya, masyarakat yang kontra, kebanyakan mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian Peraturan Nagari yang dibuat membawa dampak bagi masyarakat di sekitar Danau Singkarak, terutama dampak sosial ekonomi. Dalam sosial ekonomi, memiliki beberapa variabel seperti pendidikan, status sosial, pendapatan, dan alokasi pendapatan. Berdasarkan informasi masyarakat setempat, sebelum adanya peraturan nagari sering terjadinya perselisihan antara nelayan-nelayan untuk menangkap ikan. Orang-orang yang dari luar Nagari Sumpur bebas untuk menangkap ikan di perairan sekitar Nagari Sumpur, sehingga ikan tangkapan masyarakat dari menjala (menjaring) berkurang.

Berdasarkan uraian tersebut, mendasari penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019 s/d 4 Juni 2019 di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode studi kasus. Menurut Daymon & Holloway (2008), studi kasus adalah pengujian intensif menggunakan berbagai sumber bukti terhadap suatu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada umumnya studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi atau sebuah organisasi, sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau kelompok sosial komunitas, peristiwa, proses, isu, maupun kampanye. Studi kasus juga bisa berfokus pada rutinitas yang sejak dahulu sudah berlangsung, kejadian sehari-hari dalam mengirim dan menerima (pesan) komunikasi. Studi kasus digunakan untuk mengetahui dengan lebih mendalam dan terperinci tentang suatu permasalahan atau fenomena yang hendak diteliti (Yin, 1994).

Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, dan informan. Penentuan informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Moleong (2002) *purposive sampling* adalah menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber atau menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang yang muncul dengan menentukan karakteristik atau ciri-ciri pada informannya. Informan yang dijumpai saat melakukan penelitian sebanyak 16 orang.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009).

Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009) yang mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Peraturan Nagari No 3 tahun 2004

Sejarah dan Latar Belakang Peraturan Nagari

Keadaan perikanan di Danau Singkarak semakin buruk, maka timbul rasa kepedulian penduduk Nagari Sumpur serta aparat pemerintah Nagari Sumpur. Pelopor dari Peraturan Nagari adalah Tungku Tigo Sajarangan yang termasuk di dalamnya adalah Wali Nagari, Ketua BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari), dan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari). Mereka memikirkan bagaimana cara untuk tetap melakukan penangkapan ikan, tetapi dengan menjaga kelestarian populasi ikan Bilih (*Mystacoleuseus padangensis*) dengan tidak menggunakan alat-alat tangkap yang berbahaya dan bisa merusak lingkungan, maka dari itu dibentuklah Peraturan Nagari tentang tata tertib penangkapan ikan. Tujuan dibentuk Peraturan Nagari untuk menjaga kelestarian populasi ikan Bilih (*Mystacoleuseus padangensis*) di Danau Singkarak.

Peraturan Nagari tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan yang ada di Nagari Sumpur mulai berlaku sejak tahun 2004, yang disahkan oleh Bapak Fahmi Malik sebagai Wali Nagari yang menjabat saat itu pada tanggal 10 Juli 2004. Peraturan Nagari tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan, dimulai dengan adanya kearifan lokal mengenai penangkapan ikan yang sudah ada sejak dahulu, kemudian penduduk Nagari Sumpur sekarang hanya memperbaharui dari orang-orang dahulu secara turun temurun.

Inisiasi/ Sosialisasi Peraturan Nagari

Setelah terbentuknya Peraturan Nagari, tokoh-tokoh masyarakat yang ikut merumuskan peraturan tersebut mulai menyebarkan hasil dari perumusan dan penyusunan Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 kepada penduduk-penduduk Nagari Sumpur. Untuk menunggu pengumuman yang tertulis akan memakan waktu yang cukup lama, maka tokoh-tokoh masyarakat yang merumuskan peraturan tersebut menyebarkannya dengan seadanya seperti untuk yang pertama mereka akan menyebarkannya dengan berbicara kepada penduduk yang lainnya. Kemudian akan disampaikan pengumuman melalui masjid-masjid dan musholla-musholla yang ada di kasawan Nagari Sumpur. Setelah menyampaikan secara sederhana kepada penduduk Nagari Sumpur, kemudian keluarlah Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan yang tertulis.

Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan

Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan disahkan pada tanggal 10 Juli 2004 oleh Wali Nagari Sumpur yaitu Fahmi Malik dan diundangkan pada tanggal 13 Juli 2004 oleh Sekretaris Nagari Sumpur yaitu Afrijal, ST Marajo. Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan terdiri dari 14 BAB dan 15 pasal. Peraturan ini di dalamnya membahas tentang pelarangan menangkap ikan, alat-alat tangkap, sampai pembahasan tentang sanksi-sanksinya. Sanksi apabila ada nelayan melanggar ada pada BAB XII pasal 12.

Dalam Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan, pada BAB II pasal 2 terdapat peraturan tentang pelarangan menangkap ikan, yaitu dilarang menangkap ikan menggunakan alat tangkap Ulang Ali (pukat bilih). Kemudian pelarangan menggunakan alat tangkap stroom, listrik, memakai bahan peledak, dan memakai bahan kimia beracun/ potassium. Apabila ada yang melanggar akan diberi sanksi penyitaan alat tangkap, dilarang untuk menangkap ikan untuk 1 sampai 3 bulan, pembuatan surat perjanjian dan membayar denda 5 zak semen.

Pada BAB III sampai BAB XI membahas tentang penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan di perairan Nagari Sumpur. Pada BAB III pasal 3 tentang ketentuan merambang, BAB IV pasal 4 tentang ketentuan pemakaian alat tangkap pukut, BAB V pasal 5 tentang ketentuan penjala tegak, BAB VI pasal 6 tentang ketentuan menjala ikan di ekor Muaro Alan, dan BAB VII pasal 7 tentang ketentuan pemakaian alahan Pada BAB VIII pasal 8 tentang ketentuan pemancing mengarak dan menghanyutkan udang, BAB IX pasal 9 tentang reservat/ rumpon, BAB X pasal 10 tentang suaka alahan, dan BAB XI pasal 11 tentang ketentuan menjala ikan dari nagari tetangga.

Pada BAB III sampai BAB XI tersebut dalam ketentuan pemakaian alat tangkapnya, yang dibahas yaitu jarak pemakaian alat tangkap, waktu yang diperbolehkan untuk menggunakan alat tangkap tersebut. Setiap alat tangkap memiliki waktu pemakaian yang berbeda-beda.

Pelaksanaan Peraturan Nagari

Pelaksanaan Peraturan Nagari di Nagari Sumpur berjalan dengan baik. Penduduk Nagari Sumpur mentaati Peraturan Nagari ini dengan baik, tanpa memikirkan walaupun itu merugikan penduduk yang berprofesi sebagai nelayan. Banyak dari mereka menjalankannya dengan baik, tetapi tidak semua orang mau menerima Peraturan Nagari ini. Ada beberapa yang tidak menerima Peraturan Nagari ini, tetapi mereka tetap tidak melanggarnya. Mereka tetap menjalankan sesuai dengan Peraturan Nagari tetapi dengan terpaksa.

Pandangan Masyarakat Terhadap Danau Singkarak

Pandangan penduduk Nagari Sumpur terhadap Danau Singkarak yang sekarang kondisinya sangat memprihatinkan, saat ini Danau Singkarak tercemar akibat banyaknya sampah-sampah yang masuk ke Danau Singkarak. Dahulu jikalau ada sampah yang masuk dari semua aliran sungai yang menuju ke danau, sampah tersebut akan keluar melalui Batang Ombilin. Sekarang Batang Ombilin tersebut di buat dinding sehingga air tidak bisa keluar, sampah pun mulai bertumpukan dan akhirnya tenggelam.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Sebelum Adanya Peraturan Nagari

Penggunaan alat tangkap ikan, sebelum penerapan Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan penggunaan alat tangkap tidak terkontrol. Alat-alat tangkap yang digunakan oleh nelayan-nelayan Nagari Sumpur berbagai jenis alat tangkap ikan seperti jala, pancing, jaring, alahan, pukut, dan ulang ali. Namun tidak sedikit nelayan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan bahan peledak, racun, dan alat setrum.

Pendapatan nelayan tergantung pada hasil tangkapan, penggunaan alat tangkap pada saat itu cenderung tidak terkendali, baik dari jenis maupun jumlahnya, oleh karena itu hasil tangkapan cenderung meningkat/ banyak. Berdasarkan hasil survei, rata-rata hasil tangkapan 9,8 kg/hari setiap nelayan.

Kekayaan sumberdaya ikan, jumlah sebelum Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan jenis ikan yang tertangkap tergolong cukup banyak yaitu 6 (enam) jenis yaitu ikan Bilih, ikan Sasau, ikan Gariang, ikan Kapiyek, ikan Balingka, dan ikan Turiek.

Hubungan sosial antar nelayan, hubungan antar nelayan cenderung bersifat individual. Nelayan-nelayan di Nagari Sumpur hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga sering timbul konflik antara nelayan nelayan tersebut.

Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Setelah Adanya Peraturan Nagari

Penggunaan alat tangkap ikan, setelah penerapan Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan penggunaan alat tangkap sudah mulai terkontrol. Alat-alat tangkap yang digunakan oleh nelayan-nelayan Nagari Sumpur berbagai jenis alat tangkap ikan seperti jala, pancing, jaring, dan alahan. Namun nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti pukut dan ulang ali serta menggunakan bahan peledak, racun, dan alat setrum mulai berkurang.

Pendapatan nelayan tergantung pada hasil tangkapan, penggunaan alat tangkap pada saat ini cenderung mulai terkendali, baik dari jenis maupun jumlahnya, oleh karena itu hasil tangkapan cenderung menurun. Berdasarkan hasil survei, rata-rata hasil tangkapan 1,3 kg/hari setiap nelayan.

Kekayaan sumberdaya ikan, setelah Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan jumlah dan jenis ikan yang tertangkap cenderung menurun. Jenis ikan yang tinggal hanya 2 (dua) jenis yaitu ikan Bilih, dan ikan Nila, karena jenis-jenis ikan yang lain semakin sedikit dan semakin jarang tertangkap.

Hubungan sosial antar nelayan, hubungan antar nelayan cenderung bersifat komunal, beberapa membentuk kelompok dan nelayan-nelayan di Nagari Sumpur sudah tidak mementingkan diri sendiri, dan mementingkan pelestarian sumberdaya ikan di Danau Singkarak. Namun konflik yang biasanya sering terjadi, sekarang sudah tidak ada lagi diantara nelayan.

Jenis dan Jumlah Alat Tangkap

Jenis alat tangkap yang digunakan sebelum adanya peraturan nagari yaitu jala, pukat, jaring, dan pancing. Setiap penduduk Nagari Sumpur yang bekerja sebagai nelayan, pasti menggunakan alat tangkap jala. Sedangkan setelah peraturan nagari diterapkan, jenis alat tangkap nelayan cenderung berkurang karena ada alat tangkap yang dilarang. Jenis alat tangkap yang digunakan setelah adanya peraturan nagari yaitu jala, jaring, dan pancing.

Sebelum adanya Peraturan Nagari, nelayan-nelayan di Nagari Sumpur memiliki jumlah alat tangkap yang lumayan banyak, setiap nelayan memiliki dua (2) sampai lima (5) unit alat tangkap. Setelah adanya Peraturan Nagari, jumlah alat tangkap yang sering digunakan nelayan berkurang jumlahnya. Sekarang nelayan-nelayan memiliki alat tangkap antara satu (1) sampai tiga (3) unit alat tangkap. Jumlah alat tangkap yang berkurang ini terjadi karena banyak dari nelayan-nelayan tersebut mengalami penurunan hasil tangkapan.

Jenis dan Jumlah Hasil Tangkapan

Jenis ikan yang tertangkap oleh nelayan-nelayan di Nagari Sumpur sebelum adanya Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan berbeda dengan jenis ikan yang tertangkap setelah adanya Peraturan Nagari. Perbedaan ini berupa jenis ikan-ikan yang ada Di Danau Singkarak semakin sedikit. Jenis ikan yang sering tertangkap sebelum adanya Peraturan Nagari yaitu ikan Bilih, ikan Sasau, ikan Gariang, ikan Kapiyek, ikan Balingka, dan ikan Turiek. Sedangkan jenis ikan yang sering tertangkap setelah adanya Peraturan Nagari yaitu ikan Bilih dan ikan Nila.

Jumlah hasil tangkapan nelayan-nelayan di Nagari Sumpur sebelum dan sesudah adanya Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan yang cukup jauh, yang sebelum adanya Peraturan Nagari rata-rata hasil tangkapan nelayan sebesar 9,8 kg /hari setiap nelayannya. Sedangkan setelah adanya Peraturan Nagari rata-rata hasil tangkapan nelayan sebesar 1,3 kg/hari setiap nelayannya.

Pendapatan

Sebelum adanya Peraturan Nagari memiliki perbedaan harga dengan sekarang yang setelah adanya Peraturan Nagari. Sebelum adanya Peraturan Nagari, ikan yang mereka dapatkan seperti ikan Bilih memiliki harga sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)/kg. Walaupun dahulu nelayan-nelayan banyak mendapatkan hasil tangkapan, dengan harga yang sekarang tergolong kecil membuat pendapatan nelayan-nelayan menjadi kecil, sedangkan sekarang untuk harga ikan Bilih menjadi Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)/kg.

Pengeluaran

Jumlah pendapatan yang diperoleh oleh nelayan Nagari Sumpur rata-rata mencapai lebih dari seratus ribu rupiah. Pendapatan yang diperoleh nelayan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi nelayan, istri, anak dan tanggungan lainnya. Kemudian banyak dari nelayan-nelayan tersebut menjadikannya sebagai modal, pada saat itu nilai uang masih rendah sehingga nelayan dapat melakukan kegiatan lainnya seperti membuka lahan untuk bercocok tanam yaitu membuka sawah dan ladang. Selain dari bercocok tanam, ada beberapa nelayan menjadikannya sebagai modal untuk membeli hewan ternak seperti sapi, kerbau atau kambing.

Sedangkan sekarang, nilai uang yang jauh berbeda dari yang dahulu mengakibatkan nelayan hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bisa menabung. Pendapatan yang diperoleh nelayan saat ini rata-ratanya di bawah seratus ribu rupiah, dengan jumlah pendapatan rata-rata dari nelayan di Nagari Sumpur yang tidak lebih dari seratus ribu rupiah, pengeluaran nelayan tidak sama seperti yang dahulu, dahulu yang bisa melakukan kegiatan selain dari menangkap ikan tetapi sekarang pengeluaran nelayan-nelayan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk konsumsi sehari-hari saja.

Dampak Peraturan Nagari Terhadap Masyarakat

Dampak Positif

- 1) Penduduk Nagari Sumpur lebih bisa menjaga dan memelihara lingkungan yang ada disekitarnya.
- 2) Penduduk tidak lagi mengambil hasil kekayaan alam dengan cara merusak lingkungan dan tidak lagi mengeksploitasi hasil sumberdaya perairan dengan cara berlebihan, terutama terhadap ikan Bilih yang populasinya yang sudah semakin berkurang.
- 3) Dengan adanya Peraturan Nagari yang telah ditaati oleh penduduk Nagari Sumpur maka kelestarian terhadap populasi dan habitat ikan Bilih bisa terjaga.

Dampak Negatif

- 1) Menurunnya hasil jumlah tangkapan para nelayan.
- 2) Dengan adanya Peraturan Nagari di Nagari Sumpur ini sebagian para nelayan beralih profesi menjadi petani yaitu dengan menanam padi dan lain sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 tentang tata tertib penangkapan ikan dan dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Penangkapan ikan terbentuk sebagai respon terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (bahan peledak, racun, dan alat setrum) demi mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dan mementingkan diri sendiri.
- 2) Kondisi sosial ekonomi nelayan Nagari Sumpur sebelum adanya Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan, jumlah dan jenis ikan cenderung lebih banyak dibanding sesudah adanya peraturan nagari diterapkan. Hasil tangkapan ikan cenderung menurun setelah diterapkan Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan dibanding sebelumnya. Sebelum peraturan nagari diterapkan hubungan sosial antara penangkap ikan cenderung individual dan berubah setelah penerapan peraturan nagari dan terbentuknya kelompok-kelompok kecil penangkap ikan.
- 3) Dampak positif dari adanya Peraturan Nagari yaitu 1) Penduduk Nagari Sumpur lebih bisa menjaga dan memelihara lingkungan yang ada disekitarnya. 2) Penduduk tidak lagi mengambil hasil kekayaan alam dengan cara merusak lingkungan dan tidak lagi mengeksploitasi hasil sumberdaya perairan dengan cara berlebihan, terutama terhadap ikan Bilih yang populasinya yang sudah semakin berkurang. 3) Dengan adanya Peraturan Nagari yang telah ditaati oleh penduduk Nagari Sumpur maka kelestarian terhadap populasi dan habitat ikan Bilih bisa terjaga.
- 4) Dampak negatif yang timbul yaitu 1) Menurunnya hasil jumlah tangkapan para nelayan. 2) Dengan adanya Peraturan Nagari di Nagari Sumpur ini sebagian para nelayan beralih profesi menjadi petani yaitu dengan menanam padi dan lain sebagainya.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah untuk pemerintah yang ada di Nagari Sumpur untuk meninjau kembali Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya Peraturan Nagari yang ada agar perairan di Nagari Sumpur dapat menjadi lebih baik dan juga mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan para nelayan. Untuk masyarakat yang ada di Nagari Sumpur untuk mampu menyampaikan keluhan kepada pemerintahan Nagari Sumpur terhadap Peraturan Nagari No 3 Tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Daymon, C dan Holloway, I. 2002. *Qualitative Research Methods In Public Relation and Marketing Communications*. Diterjemahkan oleh Cahya Wiratama. 2008. *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations & Marketing Communications*. Yogyakarta: Bentang.
- Lexi J. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syandri, H. 1996 *Aspek Reproduksi Ikan Bilih (Mystacoleucus padangensis) dan Kemungkinan Pembanihannya di Danau Singkarak*. Disertasi Program Pascasarjana IPB Bogor.
- Yin. 1994. *Case Study Research: Design and Methods*. Second Edition. Oaks: Sage Publication.